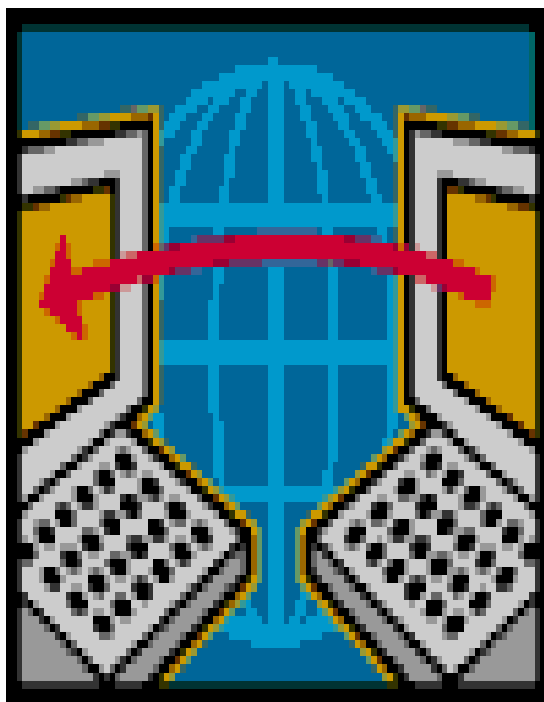


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Asalamu'alikum Wr. Wb

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT senantiasa kami panjatkan, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 telah disusun. Meskipun kami akui masih terdapat kekurangan namun paling tidak telah diupayakan mendasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ..

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah kami usahakan sedemikian rupa sehingga informasi yang ada diharapkan sinergi dengan dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018, sehingga dapat menggambarkan keadaan sebenarnya/ yang kami laksanakan dan apa yang telah kami capai dalam Tahun 2017 sebagaimana rencana yang telah ditetapkan beserta target-targetnya.

Demikian pengantar singkat yang dapat kami sampaikan semoga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan manfaat di masa mendatang.

Wasalamu'alikum Wr. Wb.

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

Drs. MAHMUD FAUZI, M.Si
Penata Utama Muda
NIP 19610901 199102 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
IHKTISAR EKSEKUTIF	3
I. PENDAHULUAN	7
A. Latar belakang	7
B. Struktur Organisasi	10
C. Sistematika penulisan.....	11
II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI 2016 -2021.....	12
1. Visi	12
2. Misi	13
3. Tujuan	14
4. Sasaran.....	14
5. Kebijakan	14
6. Program.....	14
B. RENCANA KINERJA	15
C. PERJANJIAN KINERJA	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA	20
B. REALISASI ANGGARAN	26
IV . PENUTUP	29
A. KESIMPULAN.....	29
B. HAMBATAN DAN SARAN.....	29

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Dari sasaran tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN PERTAMA Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator kinerja Program dan indikator kegiatan :

1. Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya materai, benda pos dan paket surat
3. Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas
5. Tersedianya honorarium penatausahaan keuangan
6. Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor
7. Tersedianya jasa peralatan kerja yang baik
8. Tersedianya alat tulis kantor
9. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan
10. Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor
11. Tersedianya bahan bacaan kantor dan buku peraturan perundangan
12. Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat
13. Terlaksananya rapat – rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
15. Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur
16. Tercukupinya sarana dan prasarana kantor
17. Terpeliharanya gedung kantor
18. Terpeliharanya mebelair
19. Tersedianya dokumen perencanaan

20. Tersedianya data base /profil inspektorat

SASARAN KEDUA Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, berdasarkan indikatornya yaitu:

1. Prosentase terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang berisi rekomendasi atas temuan sesuai dengan PKPT.
2. Operasional pemeriksaan pendahuluan/ Klarifikasi.
3. Pemeriksaan Operasional kasus/khusus dan penanganan saber pungli.
4. Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
5. Terlaksananya monitoring kegiatan pengendalian manajemen kebijakan KDH
6. Meningkatnya koordinasi pengawasan baik Nasional dan Regional.
7. Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah
8. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan, LKjIP, RKPD, PA/PBJ dan RKA.
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

SASARAN KETIGA, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan indikatornya yaitu :

Tingkat Maturitas SPIP

SASARAN KEEMPAT, Meningkatkan nilai Leveling APIP Kabupaten dengan indikatornya yaitu :

Nilai leveling Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten

Beberapa hambatan/ permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu :

1. Masih belum memadai sarana dan prasarana pengawasan fungsional.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
3. Pengembangan karir yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Fungsional, yang masih harus dilaksanakan lebih matang dan terencana.
4. Penggunaan Hari Pemeriksaan (HP) yang sangat padat sehingga membatasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Banyaknya surat aduan, baik dari masyarakat maupun limpahan yang mendesak untuk segera dilakukan tindak lanjut.

Namun disisi lain Sumber Daya Inspektorat belum memadai untuk menjangkau penanganannya.

Berdasarkan nilai keberhasilan tersebut di atas tentu saja masih diperlukan langkah-langkah perbaikan, sehingga Inspektorat yang melaksanakan fungsi auditor internal tidak lagi sekedar mendeteksi kesalahan (detective control), melainkan juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (preventive control) serta mengarahkan atau mempertajam (directive control) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya :

1. Melaksanakan pengadaan belanja berupa:
 - a. Belanja Sepatu Boot 8 set
 - b. Rool meter jalanm 3 buah
 - c. Meteran gulung 50 m
 - d. Meteran kecil 7 m
 - e. Flip chart 2 buah
 - f. Laptop 4 buah
 - g. Proyektor LCD 1 buah
 - h. Monitor LED 1 buah
 - i. Rak besi 2 buah
 - j. Lemari besi 2 buah
 - k. Camera 4 buah
2. Melaporkan kebutuhan personil Inspektorat Kabupaten Kebumen kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen, untuk tahun 2018Inspektorat Kabupaten Kebumen menurut formasi Kebutuhan masih kekurangan Pengawai sebanyak kurang lebih 67 orang.
3. Mengirimkan 14 PNS untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan Subtantib.
4. Menggunakan hari yang ada untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sehingga dapat melaksanakan penanganan aduan masyarakat secara optimal.

5. Menerbitkan Standar Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dan beberapa SOP lainnya, sehingga pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, benar-benar menjadi satu pegangan bagi setiap pejabat pengawas dan auditor di Inspektorat Kabupaten.
6. Pembiayaan Pemeriksaan dengan menggunakan Perjalanan Dinas dalam melaksanakan PKPT .

Langkah yang diambil sebagai antisipasi kendala yang akan terjadi adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan pengadaan Sarana prasarana kerja untuk menunjang penyelenggaraan administrasi dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Inspektorat Kabupaten secara efektif.
2. Mengupayakan penambahan personil Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
3. Mengirimkan 14 PNS untuk mengikuti Diklat fungsional sehingga menambah pengetahuan bagi aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Kebumen.
4. Mengadakan Bimbingan Teknis yang diperlukan dalam rangka menambah pengetahuan bagi aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas.
5. Menggunakan hari yang ada untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sehingga dapat melaksanakan penanganan aduan masyarakat secara optimal.
6. Penerbitan sistem dan prosedur yang dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, sehingga pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, benar-benar menjadi satu pegangan bagi setiap pejabat pengawas dan auditor di Inspektorat Kabupaten.
7. Melaksanakan pembiayaan Pemeriksaan dari menggunakan Perjalanan Dinas dalam Pemeriksaan sesuai PKPT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen adalah bentuk kewajiban formal sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang berisi informasi-informasi yang dapat dipakai sebagai media komunikasi yang bersifat formal serta menjadi acuan yang komprehensif sebagai suatu umpan balik.

Laporan ini berguna untuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dan untuk proses mengevaluasi diri sendiri dan juga dapat digunakan untuk:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kembali kepada pencapaian hasil.
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran-sasaran.
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan.
4. Menguasai perkembangan kegiatan atau pelaksanaan tugas.
5. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil.
6. Meningkatkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan jangka menengah

Secara umum operasional Inspektorat Kabupaten Kebumen mengacu pada beberapa peraturan perundangan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat .

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (pasal 4).
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi (pasal 5) :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,review,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
 - f. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (pasal 49 ayat 1 huruf d) yang melaksanakan tugas pengawasan intern

dilakukan oleh aparat pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui :

1. Audit ;

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

2. Reviu;

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau normayang telah ditetapkan.

3. Pemantauan;

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

4. Evaluasi;

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kedudukan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga diatur berdasarkan Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);

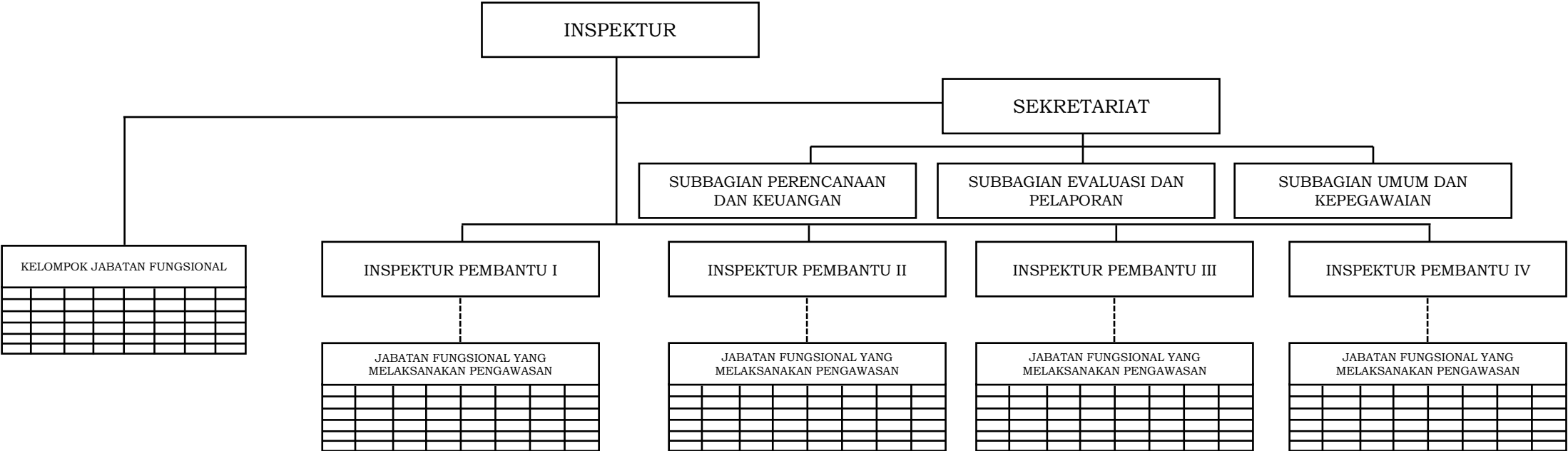
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

B. Struktur Organisasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Berikut Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kebumen

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT



Sedangkan kondisi sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Komposisi SDM Inspektorat

No	Jabatan	Gol	Eselon	Penddikan	Jml
1.	Inspektur	IV	II/b	S.2	1
2.	Sekretaris	IV	III/a	S.2	1
3.	Inspektur Pembantu I	IV	III/a	S.1	1
4.	Inspektur Pembantu II	IV	III/a	S.1	1
5.	Inspektur Pembantu III	IV	III/a	S.1	1
6.	Inspektur Pembantu IV	IV	III/a	S.1	1
7	Kasubag Umum & Kepegawaian	III	IV/a	S.1	1
8.	Kasubag Perencanaan& Keuangan	III	IV/a	S.1	1
9.	Kasubag Evalap	III	IV/a	S.1	1
10	Fungsional P2UPD	III dan IV		S.1	10
11	Auditor	III		D.3,S1	7
12.	Audiwan	III		S.1	1
13	Pranata Komputer	II		S.1 dan D.3	2
14	Staf	I,II dan III		SD,SMP,SMA, dan D.3	10

C. Sistimatika Penulisan.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penetapan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI 2016 – 2021

Visi

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka telah ditetapkan Visi Bupati Terpilih yaitu “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN “

BERSAMA bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

MENUJU bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;

SEJAHTERA bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga terciptakan manusia yang adil dan beradab;

UNGGUL bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

BERDAYA Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

AGAMIS bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

BERKELANJUTAN

bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-

menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi

Adapun Misi Bupati Kebumen Tahun 2016 – 2021 adalah

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Adapun Inspektorat Kabupaten Kebumen sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masuk dalam misi nomor 6 yaitu * Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama *.

Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan misi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi.

Namun demikian berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci keberhasilan dapat ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi, yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
- b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sasaran.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas yaitu :

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan ;
- 3) Meningkatnya tingkat maturitas SPIP
- 4) Meningkatnya nilai leveling APIP

Kebijakan.

1. Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur
3. Meningkatnya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan.

4. Meningkatnya profesionalise aparat pengawasan
5. Menurunnya temuan hasil rekomendasi.

Program.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program pada Inspektorat mengacu pada Urusan Penunjang, dengan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur.
3. Program Pengembangan data/Informasi
4. Program Pengembangan data/informasi Statistik Daerah.
5. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan

B. PERENCANAAN KINERJA.

Perencanaan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2018 ditetapkan sesuai rincian pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator Tersedianya materai, benda pos dan paket pengiriman surat sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 100 %.
 - c. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional dengan indikator Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas sebesar 100%
 - d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan indikaor tertib Administrasi Keuangan sebesar 100 %

- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan indikator kenyamanan tempat/ruangan kerja sebesar 100%.
- f. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan indikator prosentase perawatan peralatan kantor 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan indikator tercukupinya ATK untuk pelaksanaan administrasi perkantoran sebesar 100%.
- h. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator tersedianya barang cetakan sebesar 100%.
- i. Kegiatan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan indikator tersedianya jaringan listrik dan penerangan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas sebesar 100%.
- j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator prosentase terpenuhinya informasi dari media cetak dalam pelaksanaan tugas dalam 1 tahun sebesar 100%.
- k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan indikator prosentase tamu yang terlayani dengan sajian makanan dan minuman sebesar 100%
- l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan indikator terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih mantap antar Kabupaten dan Provinsi serta pusat sebesar 100%
- m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan indikator terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih mantap dilingkungan Kabupaten sebesar 100 %.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan indikator meningkatnya peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas sebesar 16 unit
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan indikator Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sebesar 1 unit
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur dengan indikator prosentase terwujudnya mebelair yang terawat sebesar 25 unit

3. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator meningkatnya data /informasi menunjang kelancaran tugas 5 dokumen.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah indikator tersedianya data statistik/ profil Inspektorat 1 dokumen

5. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH.

- a. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan indikator prosentase terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan, ketepatan penyelesaian LHP dan jumlah obyek yang diperiksa 80 obrik
- b. Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah dengan indikator prosentase terbitnya laporan hasil pemeriksaan dengan pemeriksaan pendahuluan sejumlah 24 kasus
- c. Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dengan indikator terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus yang berisi rekomendasi atas temuan sejumlah 48kasus
- d. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan indikator terpantaunya tindak lanjut Hasil Pemeriksaan sejumlah 80 Obrik
- e. Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan indikator terlaksananya koordinasi pengawasan baik Nasional maupun Regional .
- f. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan indikator terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah .
- g. Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH dengan indikator terpantaunya kegiatan DAK,DD/ADD di 36 lokasi
- h. Kegiatan Implementasi SPIP dengan indikator prosentase SKPD yang membuat penilaian Resiko 28 Perangkat Daerah.
- i. Evaluasi LAKIP Bupati dengan indikator meningkatnya nilai akuntabilitas SKPD dengan nilai B
- j. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan indikator Laporan Keuangan PD dan sekolah yang direviu sejumlah 48 PD

6. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dengan indikator peningkatan kemampuan operasional pengawasan fungsional sejumlah 350 orang.

C. PERJANJIAN KINERJA.

Penetapan Kinerja merupakan dokumen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prosentase rata-rata surat/ dokumen sampai tujuan, target sebesar 100%
2. Terbayarnya tagihan atas penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik, target sebesar 100%.
3. Prosentasi kelayakan/ kesiapan 19 unit kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional pengawasan, target sebesar 100%
4. Tertib Administrasi Keuangan, target sebesar 100%
5. Terwujudnya kebersihan tempat/ ruangan kerja, target sebesar 100%.
6. Prosentase perawatan peralatan kantor, target sebesar 100%.
7. Tercukupinya ATK untuk pelaksanaan administrasi perkantoran, target sebesar 100%.
8. Tersedianya barang cetakan (stopmap dan amplop untuk 1 tahun), target sebesar 100%.
9. Tersedianya jaringan listrik dan penerangan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas, target sebesar 100%.
10. Prosentase terpenuhinya informasi dari media cetak dalam pelaksanaan tugas dalam 1 tahun, target sebesar 100%.
11. Prosentase tamu yang terlayani dengan sajian makanan dan minuman, target sebesar 100%
12. Terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih mantap antar Kabupaten dan Provinsi serta pusat, target sebesar 100 %
13. Terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih mantap dilingkungan Kabupaten, target sebesar 100%.
14. Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas, target sejumlah 7 unit

15. Terwujudnya gedung yang terpelihara dan keamanan gedung untuk bekerja, target sebesar 1 unit gedung
16. Terwujudnya mebelair yang terawat, target sejumlah 25 set
17. Tersedianya Dokumen perencanaan target 1 dokumen
18. Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan, ketepatan penyelesaian LHP dan jumlah obyek yang diperiksa, target sebesar 80 obrik
19. Prosentase terbitnya laporan hasil pemeriksaan dengan pemeriksaan pendahuluan, target sebesar 24 kasus
20. Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus yang berisi rekomendasi atas temuan, target sebesar 48 kasus.
21. Terlaksananya monitoring kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH target 36 lokasi
22. Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah target 1 kali
23. Terlaksananya koordinasi pengawasan, 24 kali
24. Evaluasi LAKIP Bupati dengan meningkatnya nilai LKjIP SKPD target nilai B
25. Prosentase SKPD yang mendapat sosialisasi/ Bimtek SPIP, target sejumlah 28 SKPD
26. Terlaksananya Review Laporan keuangan target sebesar 186 SKPD
27. Peningkatan kemampuan operasional pengawasan fungsional, target sejumlah 70orang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bisa dijelaskan, antara dokumen Rencana Kinerja yang menguraikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018 dan indikator keberhasilannya dengan dokumen perjanjian kinerja yang merupakan ikhtisar rencana kinerja memuat target-target penting, tidak ada perbedaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja yang didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Indikator-indikator kegiatan yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Tercapainya prosentase rata-rata surat/ dokumen sampai tujuan, target sebesar 100% realisasi 71,42 % efisiensi penggunaan belanja paket pengiriman surat.
2. Terbayarnya tagihan atas penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik, target sebesar 100% , realisasi 63,77 % karena adanya efisiensi penggunaan telepon, listrik, air dan belanja internet
3. Prosentasi kelayakan/ kesiapan 19 unit kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional pengawasan, target sebesar 100% realisasi 99,43 %adanya efisiensi belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)
4. Tertib Administrasi Keuangan, target sebesar 100% realisasi 100%
5. Terwujudnya kebersihan tempat/ ruangan kerja, target sebesar 100% realisasi 100% .
6. Prosentase perawatan peralatan kantor, target sebesar 100% realisasi 100%
7. Tercukupinya ATK untuk pelaksanaan administrasi perkantoran, target sebesar 100% realisasi 100% .
8. Tersedianya barang cetakan dan penggunaan target sebesar 100% realisasi 100% .
9. Tersedianya jaringan listrik dan penerangan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas, target sebesar 100% realisasi 100%
10. Prosentase terpenuhinya informasi dari media cetak dalam pelaksanaan tugas dalam 1 tahun, target sebesar 100% realisasi 100%

11. Prosentase tamu yang terlayani dengan sajian makanan dan minuman, target sebesar 100% realisasi 99 %,
12. Terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih mantap antar Kabupaten dan Provinsi serta pusat, target sebesar 100% realisasi 100%.
13. Terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih mantap dilingkungan Kabupaten, target sebesar 100% realisasi 94,11% ,
14. Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas, target sebesar 100% realisasi 94,74% .Anggaran hanya terealisasi 94,4% hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh harga pasar.
15. Terwujudnya gedung yang terpelihara dan keamanan gedung untuk bekerja, target sebesar 100% realisasi 89,11 % .Anggaran hanya terserap 89,11 % dikarenakan pembelian bahan baku bangunan .
16. Prosentase terwujudnya mebelair yang terawat, target sebesar 100% realisasi 26,14 %, Anggaran terserap 26,14 % dikarenakan efisiensi anggaran.
17. Tersedianya data/informasi statistik daerah dan profil inspektorat target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan anggaran terserap 93,275
18. Tersedianya data/informasi dokumen perencanaan .target 5 dokumen ,realisasi 5 dokumen dan anggaran terserap 94,72% dikarenakan adanya efisiensi perjalanan dinasluar daerah .
19. Prosentaseterbilnya Laporan Hasil Pemeriksaan, ketepatan penyelesaian LHP dan jumlah obyek yang diperiksa, target sebesar 80 obrik realisasi 69 obrik , anggaran tereserap 92,16 %.
20. Prosentase terbitnya laporan hasil pemeriksaan dengan pemeriksaan pendahuluan, target sebesar 24 kasus, realisasi ...kasus dikarenakan kegiatan ini tergantung pada banyaknya pelanggaran dan aduan yang masuk dan dapat ditangani serta terbatasnya personil dan hari pemeriksaan capaian 92,77%.
21. Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus yang berisi rekomendasi atas temuan dan menurunnya pungutan liar target sebesar 48 kasus realisasi ... kasusdengan capaian 84,40%, hal ini dikarenakan , Efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah penanganan kasus saber pungli.
22. Terlaksananya monitoring Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH target 36 lokasi realisasi 36 lokasi capaian 90,42 % dikarenakan efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM).

23. Terpantaunya tindak lanjut hasil pemeriksaan, target sebesar 80 obrik realisasi 80 capaian 99,83%.
24. Terlaksananya koordinasi pengawasan baik Nasional dan regional realisasi capaian 99,49%.
25. Terselenggarakannya Gelar Daerah Pengawasan, target 1 kali Anggaran hanya terserap 95,49 % dikarenakan efisiensi anggaran.
26. Terlaksananya Evaluasi LkjiPBupati dengan mengevaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan sample 14 Perangkat Daerah, anggaran terserap 95,32 %.
27. Terselenggaranya pemantauan pelaksana SPIP, target sebesar 28 PD realisasi 28 PD capaian 100%. Anggaran terserap 93,06 % .Hal ini karena efisiensi anggaran Belanja Narasumber .
28. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan, target sebesar 186 obyek realisasi 180 capaian 93,99%., Perjalanan dinas dalam daerah dan tidak dapat terlaksanan karena terbatasnya hari pemeriksaan dan personil yang ada.
29. Peningkatan kemampuan operasional pengawasan fungsional, target sebesar 70 orang realisasi 70 orang capaian 95,71%. karena efisiensi Belanja Narasumber, Transportasi Darat, Sewa Gedung dan Bahan Bakar Minyak .

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2016	2017	2018
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat.	100%	80%	71,42%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	85,49	64%	63,77 %
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	99,29%	97%	99,43%
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	99,68%	100%	100%
5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	99,98%	100%	100%
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	100%	99%	100%
11. Penyediaan makanan dan minuman	99,95%	99,94 %	99,06%
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	99,95%	99,99%
13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	90,70%	100%	94,11%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tabel 4

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2016	2017	2018
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	95,72%	87%	94,74%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99,87%	95%	89,11%
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	100%	100%	26,11%

3 . Program Pengembangan Data/Informasi

Tabel 5

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2016	2017	2018
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	97,62%	95,62%	94,72%

4. Program pengembangan data/Insforfmasi Statistik Daerah

Tabel 6

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2016	2017	2018
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi statistik daerah	99,94%	99%	93,27%

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tabel 7
Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2016	2017	2018
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	100%	97%	92,16%
2. Penanganan Kasus di lingkungan Pemda	92,68%	63%	92,77%
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	99,85%	98%	90,42%
4. Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	100%	79%	84,40%
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	99,98%	99,97%	99,83%
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	97,23%	99%	99,49%
7. Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan	89,69%	87%	95,49%
8. Evaluasi LAKIP Bupati	98,77%	95%	95,32%
9. Implementasi SPIP	72,69%	89%	93,06%
10. Reviu Laporan Keuangan	97,47%	81%	93,99%

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2016	2017	2018
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	96,18%	96%	95,71%
2. Pelatihan Tehnis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja	-	-	-

B. REALISASI ANGGARAN.

Untuk melakukan pengukuran kinerja melalui penilaian ekonomis, efisiensi dan efektifitas pada dasarnya dapat digunakan berbagai metode, dalam hal ini Inspektorat menggunakan penghitungan ratio ekonomis, ratio efisiensi dan ratio efektivitas serta digunakan metode pembobotan pada masing-masing kegiatan.

Adapun Realisasi Anggaran masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyuratanggaran sebesar Rp5.264.000,- dengan realisasi anggaran Rp 3.759.800,-
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp70.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp44.640.534,-
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaninas/operasional. Anggaran sebesar Rp69.308.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.911.857,-
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangandengan anggaran sebesarRp17.000.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.998.000,-
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.000.000,-
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantordengan anggaran sebesar Rp12.703.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.703.000,-
- g. Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp9.949.350,-
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaandengan anggaran sebesar Rp8.806.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.805.950,-
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran sebesar Rp6.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp6.000.000,-
- j. Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang – undangan dengan anggaran sebesar Rp4.774.000,- dengan realisasi sebesarRp4.774.000,
- k. Penyediaan makanan danminumanggaran sebesar Rp20.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp20.605.000,-

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp99.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.749.808,-
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah anggaran sebesar Rp9.654.000,- dengan realisasi anggaran Rp9.085.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Inspektorat dengan anggaran sebesar Rp71.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp67.689.783,-
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp8.910.500,-
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelairdengan anggaran sebesar Rp6.885.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.800.000,-
3. Program Pengembangan Data/Informasi
 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar Rp22.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.838.700,-
4. Program Pengembangan Data/Informasi statistik daerah
 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah anggaran Rp10.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp9.326.500,-
5. ProgramPeningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. PelaksanaanPengawasan Internal secara Berkala dengan anggaran sebesar Rp748.420.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp689.719.596,-
 2. Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp37.108.900,-
 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp45.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.686.966,-

4. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dengan anggaran sebesar Rp425.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp358.685.435,-.
 5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan anggaran Rp107.080.000,- dengan realisasi anggaran Rp106.900.000,-
 6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan anggaran sebesar Rp115.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp114.415.346,-
 7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan anggaran Rp27.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.260.156,-.
 8. Evaluasi LAKIP Bupati dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.829.259,-
 9. Implementasi SPIP dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp32.571.540,-
 10. Review laporan keuangan dengan anggaran sebesar Rp145.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp136.289.369,-
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pemerintah
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran sebesar Rp620.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp593.427.000,-

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	R.Th 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD 2021	% Terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% capaian		
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	CC	B	CC	85 %	B	B
2.	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3	100%	3	3
3.	Meningkatnya Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai	2	3	2,5	83%	3	3

Penjelasan Capaian Sasarann Trategis sebagai berikut :

- 1. Indikator Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Target B dan realisasi CC ini menunjukkan bahwa antara Target dan Realisasi telah tercapai 85 %
- 2. Indikator Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP dengan target Nilai 3 Realisasi Nilai 3 , sehingga antara Target dan realisasi belum tercapai hanya tercapai 100 %.
- 3. Indikator Meningkatnya nilai leveling APIP Kabupaten dengan target nilai 3 dan realisasi 2,5 sehingga antara target dan realisasi telah tercapai 83 %. Hal ini dikarenakan dari 6 elemen ada 3 elemen yang nilainya 2 dan 3 elemen dengan nilai 3 ,sehingga target nilai 3 belumtercapai .

Berkaitan dengan Indikator Opini BPK atas LKPD target tahun 2018 adalah WTP adapun untuk realisasi sampai saat ini (bulan Desember 2018) belum ada realisasi karena untuk penilaian LKPD oleh BPK masih dalam proses sehingga untuk Opini BPK atas LKPD Pemerintahan Kabupaten Kebumen menunggu hasil dari BPK .

Sedangkan Opini hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sampai dengan Semester I Tahun 2018 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1.	Kabupaten Banjarnegara	WTP
2.	Kabupaten Banyumas	WTP
3.	Kabupaten Batang	WTP
4.	Kabupaten Blora	WTP
5.	Kabupaten Boyolali	WTP
6.	Kabupaten Brebes	WTP
7.	Kabupaten Cilacap	WTP
8,	Kabupaten Demak	WTP
9.	Kabupaten Grobogan	WTP
10.	Kabupaten Jepara	WTP
11.	Kabupaten Karangayar	WTP
12.	Kabupaten Kebumen	WTP
13.	Kabupaten Kendal	WTP

14.	Kabupaten Klaten	WDP
15.	Kabupaten Kudus	WTP
16.	Kabupaten Magelang	WTP
17.	Kabupaten Pati	WTP
18.	Kabupaten Pekalongan	WTP
19.	Kabupaten Pemalang	WTP
20.	Kabupaten Purbalingga	WTP
21.	Kabupaten Purworejo	WTP
22.	Kabupaten Rembang	WDP
23.	Kabupaten Semarang	WTP
24.	Kabupaten Sragen	WTP
25.	Kabupaten Sukoharjo	WTP
26.	Kabupaten Tegal	WDP
27.	Kabupaten Temanggung	WTP
28.	Kabupaten Wonogiri	WTP
29.	Kabupaten Wonosobo	WTP
30.	Kota Magelang	WTP
31.	Kota Pekalongan	WTP
32.	Kota Salatiga	WTP
33.	Kota Semarang	WTP
34.	Kota Surakarta	WTP
35.	Kota Tegal	WTP

Tabel 3.27

Perbandingan Opini BPK ATAS LKPD

Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK	WDP atas LKPD 2013	WDP atas LKPD 2014	WTP atas LKPD 2015	WDP atas LKPD 2016	WTP atas LKPD 2017

Pada tahun 2018 Indikator Opini BPK atas LKPD di Inspektorat Kabupaten Kebumen didukung oleh Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp 145.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 136.289.369,00 , bahwa kegiatan Reviu laporan keuangan yang ada di Inspektorat Kabupaten tidak hanya melakukan kegiatan Reviu berkaitan dengan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan tetapi kegiatan ini juga didalamnya ada kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran/Pengadaan Barang Jasa (PA/PBJ)(yang dilaksanakan setiap triwulan, Reviu LKjIP,Reviu Semesteran dan Reviu RKPD dan Reviu RKA.

Dari anggaran diatas hanya terserap sebesar 93,99 % hal ini dikarenakan untuk Reviu DD/BPJ untuk triwulan IV dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan penilaian pencapaian sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen sebesar 92 %.

Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan serta indikator kinerja, sasaran dan tujuan dapat tercapai dengan baik.

B. HAMBATAN DAN SARAN

Ada beberapa hambatan/ permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Masih belum memadai sarana dan prasarana pengawasan fungsional.
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
3. Pengembangan Karir yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor, yang masih harus dilaksanakan lebih matang dan terencana.
4. Belum adanya Sistem Informasi Pengawasan secara elektronik, sehingga dalam pengolahan data-data hasil pengawasan masih lambat.

Kendala-kendala tersebut diatas pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang seharusnya dapat diselesaikan pada masa yang akan datang. Berdasarkan nilai keberhasilan tersebut di atas tentu saja masih diperlukan langkah-langkah perbaikan, sehingga Inspektorat yang melaksanakan fungsi auditor internal tidak lagi sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*) serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya :

1. Perlu adanya kebijakan pimpinan daerah (Bupati/ Wakil Bupati) berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Manajemen

- Pemerintah, sehingga fungsi Inspektorat selaku APIP benar- benar efektif.
2. Pembenahan dan perbaikan sistem dan prosedur yang dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dan Sistem Informasi Pengawasan secara Elektronik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) sesuai dengan standar audit yang berlaku umum benar menjadi satu pegangan bagi setiap pejabat pengawas dan auditor di Inspektorat Kabupaten dan data-data pengawasan fungsional dapat disajikan secara cepat dan tepat dalam proses pengambilan keputusan.
 3. Perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang lebih memadai, sehingga operasional pengawasan dapat berjalan secara optimal.
 4. Inspektorat dalam rangka memenuhi "quality insurance" (jaminan mutu) pelaksanaan fungsinya harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memenuhi personil yang secara kualitas berkompeten sesuai bidang tugasnya dan secara kuantitas dapat mendukung cakupan pengawasan internal.
 5. Perlu adanya langkah-langkah koordinasi internal Inspektorat terhadap pencapaian target/ jumlah obrik yang telah disepakati, sehingga dalam setiap penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) tetap mengacu pada target kinerja yang telah disepakati.
 6. Mengingat pencapaian target kinerja atas jumlah obyek pemeriksaan terkait erat dengan jumlah personil yang ada, maka dimasa mendatang perlu adanya koordinasi lebih intensip antara BKPPD dengan Inspektorat dalam pemenuhan jumlah personil Inspektorat sesuai kebutuhan.

Kebumen, 18 Januari 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

ttd

Drs.MAHMUD FAUZI,M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19610109 199102 1 002.

LAMP IRAN